



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 62 TAHUN 2017

TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan tanpa diskriminasi gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah Kota Mataram;
- b. bahwa agar implementasi pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan terkoordinasi, perlu adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
12. Diskriminasi Gender adalah bentuk perlakuan yang merujuk kepada ketidakadilan yang diterima oleh individu tertentu dalam bentuk pelayanan fasilitas, prioritas, hak dan kesempatan.
13. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
14. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas peran sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
17. Analisis Gender atau *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan gender (*gender issues*) dan kesenjangan gender (*gender gap*) sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan untuk menghapus kesenjangan gender tersebut berdasarkan pembagian kerja/peran, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan, dan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan;
18. Pernyataan Anggaran Gender (PAG) atau *Gender Budget Statement (GBS)* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu masukan kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada masukan kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.

20. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan.
21. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berasaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan, kesetaraan dan partisipasif.
- (2) Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (3) Pelaksanaan PUG bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemerintah Daerah tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
  - b. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan OPD dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender agar dapat mengimplementasikan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
  - c. sebagai bahan Pemerintah Daerah dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender melalui pengenalan metode, alat dan mekanisme koordinasi kelembagaan PUG yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Kota Mataram.
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
  - g. meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan PUG meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan Pengarusutamaan Gender;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan program pembangunan daerah;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Mataram.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan keseluruhan sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

#### Pasal 7

Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Walikota menetapkan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dibentuk Pokja PUG Kota Mataram dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Pokja, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Anggota Pokja PUG adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Mataram.

#### Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh dinas/badan/instansi di pemerintahan kota;
  - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - d. menyusun rencana dan program kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada walikota;
  - f. menyusun Profil Gender Kota;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
  - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja PUG bertanggung jawab kepada Walikota.

## Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah adalah penanggung jawab pelaksanaan PUG di satuan Kerja yang bersangkutan;
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

## Pasal 12

### Fungsi Pokja PUG:

- a. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *Focal Point* di Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau *Focal Point* dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
- b. tata kerja kelompok kerja atau focal point pada Perangkat Daerah diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
- c. mengembangkan jaringan kerja, tugas dan fungsi serta mendorong penyelenggaraan PUG;
- d. mengangkat dan membahas isu-isu yang memungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion (FGD)*;
- e. menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah tentang penyelenggaraan PUG dimasing-masing satuan kerja;
- f. sebagai koodinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di Perangkat Daerah tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan

- g. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan dan atau Perangkat Daerah, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan PUG di Kota Mataram bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Camat melaporkan hasil PUG di wilayahnya kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. program kerja PUG Tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG skala Kota;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah Kota;
  - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 7 Desember 2017

a. 2 WALIKOTA MATARAM p.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 7 Desember 2017  
SEKRETARIŞ DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO